



Gratifikasi Dalam Perspektif hadis

Muhammad Ilham¹, Hidayat²

¹Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim Pasir Pengairan

²Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang

Article Info

Keywords:

Risywah
Bribery
Takhrij
Quality of Hadith

ABSTRACT

Risywah (bribe) is one of the prohibited acts in Islam, so much so that the Prophet SAW cursed the perpetrators, we often hear or read writings about the prohibition of riswah by including the hadiths of the prophet, even though among the many hadiths that tell riswah, it turns out that there are some hadiths have problems in the quality of their sanadnya, thus making the writer want to examine the quality of the hadiths that talk about this risyah. The purpose of this research is so that we don't necessarily mention the hadiths related to this risyah, before we know the sanad of this hadith correctly, so that we avoid threats when we lie on behalf of the prophet Muhammad SAW. In this study the author used a qualitative method with literature review, by collecting all the data the author took from hadith books, and the data the author intended were; the hadiths which in his eyes mention the problem of risyah. After collecting the hadiths about the risyah, the author studies the narrators of these hadiths through the books of Rijalul Hadith, after which the author seeks the opinions of the scholars in judging the narrators, arriving at a conclusion how the quality of the hadith is.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Ilham

Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim Pasir Pengairan, Indonesia

Email: m.ilhambkt@gmail.com

Pendahuluan

Salah satu bentuk muamalah yang didalamnya ada kedzaliman kepada banyak orang adalah *Risywah* atau yang kita kenal dengan istilah sogok. *Risywah* adalah penyogokan atau suap kepada seseorang yang diberikan baik berupa uang, barang, hadiah ataupun jasa, kepada seorang agar mereka mau berpihak kepada pemberi dengan melakukan apa yang diinginkan, baik keinginan tersebut sesuatu yang dilarang ataupun tidak (Pujianto n.d.) *Risywah* atau sogok merupakan penyakit (patologi) sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Sedangkan risyah menurut istilah adalah praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (voters) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan. Artinya tindakan *risyah* ini dilakukan secara sadar oleh pelakunya (Sumayyah et al. 2021)

Al-Qur'an merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadits merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. (Arif Nur Rahman Al Aziiz 2012), karna hadist menjadi salah satu sumber hukum Islam, maka dalam kajian hadits kita harus bisa mengetahui kapankah sebuah Hadist bisa menjadi sumber hukum didalam Islam.

Mempelajari kualitas sanad sebuah hadits menjadi sebuah kewajiban, karna dengan memperlajarinya kita dapat mengetahui dan membedakan hadits tersebut apakah boleh kita jadikan sebagai landasan hukum sebagai dalil sebuah ibadah atau muamalah, didalam pembahasan *Ulumul Hadits* ditemukan bahwa para ulama membagi hadits berdasarkan kualitas sanad nya menjadi 4 bagian: 1. *Hadits Shahih* yaitu hadits yang bersambung sanadnya dengan perawi pertama sampai perawi terakhirnya, tidak mengandung unsur *shadz* dan *illat*.(Kathir 1996). 2. *Hadist Hasan* yaitu Hadits yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang *`adil* dan *dhabit* tetapi nilai kedhabitannya kurang sempurna, serta selamat dari unsur *shudzu* dan *`illat*. Jika dilihat dari definisi tersebut yang membedakan hadits hasan dengan hadits shahih adalah pada aspek *kedzabitan* perawinya. Dalam hadits hasan, *dhzabit* yang terkait dengan aspek tulisan dan hafalannya kurang sempurna, sedangkan hadits *shahih kedzabitan* perawi sangat kuat. 3. *Hadits Dhoif* yaitu hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat *hadits shahih* dan *hadits hasan*(Muhyiddin ibn syaraf an-Nawawi 1985), namun kelemahan perawinya tidak sampai kelevel tertuduh pendusta atau pelaku pendustaan hadist. 4. *Hadits Maudu`* (Hadits Palsu) yaitu hadits yang terindikasi dalam jalur periwayatannya ada perawi yang melakukan pendustaan kepada Rasulullah SAW, atau hadist yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Rasulullah SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkan, melakukan dan menetapkan (Izzaty, Astuti, and Cholimah 2011). Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui kualitas sebuah hadits dengan melakukan studi kritik sanad dan matan hadist, kritik matan hadits adalah suatu upaya kegiatan penelitian terhadap matan-matan hadits yang sanad-nya sah, dalam rangka untuk mengetahui apakah hadits tersebut maqbul ataupun mardud(Siti Rohmaturosyidah Ratnawati and Ali Yasmanto 2019)

Hadits merupakan langkah awal yang perlu dipahami juga. Akan tetapi dari periode para sahabat sampai saat ini masih banyak hadits palsu atau dha'if bermunculan dan menyebar dimasyarakat, sehingga banyak sekali kekeliruan dari pemahaman yang tidak sinkron dengan al-Qur'an dan tolak ukur lainnya. Oleh sebab itu setiap muslim sangat dianjurkan untuk memilah-milah hadits yang akan digunakan sebagai sumber ajaran. Mengingat hal tersebut, maka sangat diperlukan sebuah penilaian yang mendalam.(Haris Munawwir 2011). Dalam khazanah penelitian hadits, sanad dan matan adalah dua perangkat yang memiliki peran urgent untuk pembentukan bangunan hadits. Karena keinginan terakhir dari kritik hadits ini ialah agar mendapatkan keabsahan kebenaran suatu matan hadits. Untuk bisa mengkritik hadits secara sempurna maka dibutuhkan beberapa ilmu mengenai langkah dan metode.(Zubaidah 2015)

Adapun hadits-hadits yang membahas masalah *risywah* cukup banyak, dengan lafadz yang berbeda-beda, para ulama kita bersepakat dengan pengharaman *risywah* (sogok) tapi ada beberapa hadits tentang *risywah* yang justru bermasalah didalam kualitas sanadnya, dan dalam artikel ini, penulis menyebutkan lafadz-lafadz hadits yang membahas masalah *risywah*, lalu penulis melakukan takhrij hadist dengan melihat para perawi hadits sebelum menentukan kualitas hadits tersebut, apakah masuk kedalam hadits *shahih* atau *Hassan* atau *doif*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, Penelitian kualitatif ini menerapkan metode takhrij hadis sebagai lingkup ilmu hadis (Darmalaksana, 2020b). Sedangkan interpretasi dalam pembahasan penelitian ini digunakan analisis isi (Williamson et al. 2018). Analisis ini dilakukan dengan landasan horizon pengetahuan *risyah* dalam lingkup ekonomi syariah hingga ditarik kesimpulan penelitian.

Pembahasan

Hadits yang membahas perkara *risyah* (sogok) ini diriwayatkan dari beberapa sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti: Abdullah bin Umar, Tsauban, Aisyah, Ummu Salamah, Abdullah bin ‘Amr, dan Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhum.

1. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma:

Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adiy (365H) rahimahullah dalam kitabnya “Al-Kaamil” 7/88:

عن عَصْمَةَ بِنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ الْمَدَنِيِّ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ، وَالْمُرْتَشِيَّ، وَالْمَأْشِيَّ فِي الرِّشْوَةِ.

Dari *Ishmah bin Muhammad Al-Anshariyy Al-Madaniy*, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Musa bin Uqbah, dari Naafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menyogok, orang yang disogok, dan orang yang memperantarai dalam penyogokan.

Hadits ini sangat lemah karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ishmah bin Muhammad; Muhammad bin Sa’ad mengatakan: Di sisi ulama hadits ia seorang yang lemah dalam periwayatan hadits. Al-Uqailiy berkata: Ia meriwayatkan hadits-hadits bathil dari orang yang tsiqah. Ibnu ‘Adiy berkata: Semua haditsnya tidak sahih dan ia seorang yang haditsnya mungkar. Ad-Daraquthniy mengatakan: Haditsnya ditolak (*matruuk*). Dan Ibnu Ma’in mengkalimnya sebagai pembohong.

2. Hadits Tsauban radhiyallahu ‘anhu:

Diriwayatkan dari Al-Laits bin Abi Sulaim dengan lima versi sanad:

Versi pertama:

Dari Abu Al-Khathaab, dari Abu Zur’ah, dari Abu Idris, dari Tsauban.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (235H) rahimahullah dalam kitabnya “Al-Mushannaf” 7/510 no.22275:

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا»

Ibnu Abi Syaibah berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaidah, dari Laits, dari Abi Al-Khathab, dari Abi Zur’ah, dari Abi Idriis, dari Tsauban, ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menyogok, orang yang disogok, dan orang yang memperantarai keduanya.

Versi kedua:

Dari Abu Al-Khathaab, dari Abu Zur'ah, dari Tsauban. Tidak menyebutkan Abu Idris.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (241H) rahimahullah dalam kitabnya "Al-Musnad" 5/279 no.22399:

عن أبي بكرٍ يَغْنِي ابن عِيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ " يَغْنِي: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Dari Abi Bakr yaitu Ibnu 'Ayyasy, dari Laits, dari Abi Al-Khathab, dari Abi Zur'ah, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya.

Versi ketiga:

Dari Abu Al-Khathaab, dari Abu Idris, dari Tsauban. Tidak menyebutkan Abu Zur'ah.

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawiy (321H) rahimahullah dalam kitabnya "Syarh Musykil Al-Atsar" 14/332 no.5656:

عن يزيد بن خالد بن موهبٍ، وسهل بن محمدٍ العسكريُّ قالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَنَ اللَّهُ الرَّائِشِيَّ، وَالْمُرْتَشِيَّ، وَالرَّائِشَ، وَهُوَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا"

Dari Yazid bin Khalid bin Maubab dan Sahl bin Muhammad Al-'Askariy, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaidah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Laits, dari Abi Al-Khathab, dari Abi Idris, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya".

Versi keempat:

Dari Abu Zur'ah, dari Abu Idris, dari Tsauban. Tidak menyebutkan Abu Al-Khathaab.

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar (292H) rahimahullah dalam kitabnya "Al-Musnad" 10/97 no.4160:

عن عبد الواحد بن زيادٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ ثَوْبَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّائِشِيَّ، وَالْمُرْتَشِيَّ، وَالرَّائِشَ.

Dari Abdul Wahid bin Ziyaad, dari Laits, dari Abi Zur'ah, dari Abi Idris, dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya.

Versi kelima:

Dari Abu Zur'ah, dari Tsauban. Tidak menyebutkan Abu Al-Khathaab dan Abu Idris.

Diriwayatkan oleh Al-Hakim (405H) rahimahullah dalam kitabnya "Al-Mustadrak" 4/103:

عن مُحَمَّد بن سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّائِشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا»



Dari Muhammad bin Sa'id Al-Ashbahaniy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Zakariya bin Abi Zaidah, dari Laits, dari Abi Zur'ah, dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya".

Hadits ini lemah karena beberapa cacat:

1. Pertentangan yang ada pada sanadnya dan tidak bisa ditentukan mana versi sanad yang benar.
2. Periwatyan Laits bin Abi Sulaim (148H) dilemahkan oleh Ibnu Sa'ad, An-Nasa'iy, Ibnu 'Adiy, dan selainnya. Imam Ahmad, Abu Hatim, dan Abu Zur'ah Ar-Razy mengatakannya: Ada pertentangan (idhthirab) dalam periwatyanannya.
3. Abu Al-Khathab; Tidak diketahui (*majhuul*), sebagaimana dikatakan oleh Al-Mundziriy dalam kitabnya "At-Targhib wa At-Tarhiib" 3/126 no.3361, dan Al-Haitsamiy dalam kitabnya "Majma' Az-Zawaid" 4/257 no.7024.

3. Hadits Aisyah radhiyallahu 'anha:

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitabnya "Al-Musnad" 18/251 no.287:

عن إسحاق بن يحيى بن طلحة قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن عمرة , عن عائشة رضي الله عنها قالت: لعن رسول الله الراشي والمرتشي.

Dari Ishaq bin Yahya bin Thalhah, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, dari 'Amrah, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap.

Hadits ini lemah karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ishaq bin Yahya bin Thalhah (164H); Periwatyan haditsnya dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Al-Tjliy, As-Saaji, Abu Daud, Al-'Uqailiy, Ad-Daraquthniy, Ibnu Hajar, dan yang lainnya.

4. Hadits Ummi Salamah radhiyallahu 'anha:

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawiy dalam kitabnya "Syarh Musykil Al-Atsar" 14/335 no.5659:

عن دُحَيْمِ بْنِ الْيَتِيمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الرَّمَعِيِّ، عَنْ عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ ابْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: أَخْبَرَنِي أُمِّي أُمُّ سَلَمَةَ، مِنْ قَلْقٍ فِيهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّاشِيَّ، وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ .

Dari Dubaim bin Al-Yatim, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik, dari Musa bin Ya'qub Az-Zam'iy, dari bibinya Quraimah binti Abdillab bin Wahb, dari bapaknya, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku ibuku Ummi Salamah, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap, dan orang yang disuap dalam hukum.

Dan Ath-Thabaraniy (360H) rahimahullah dalam kitabnya “Al-Mu’jam Al-Kabiir” 23/398 no.951, dengan lafadz yang lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ»

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaibi wa sallam bersabda: “Allah melaknat orang yang menyuap, dan orang yang disuap dalam hukum”.

Al-Mundziriy dan Al-Bushiriy mengatakan: Sanadnya baik (jayyid). [Lihat: At-Targiib wa At-Tarhiib 3/126 no.3352, Itihaf Al-Khaerah Al-Maharah 5/394]

Al-Haitsamiy mengatakan: Semua perawinya tsiqah. [Majma’ Az-Zawaid 4/257 no.7028]

Hadits Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhuma:

Diriwayatkan oleh Abu Daud (275H) rahimahullah dalam kitabnya “As-Sunan” 4/10 no.3580, dan At-Tirmidziy (279H) rahimahullah dalam kitabnya “Al-Jaami” 3/401 no.1337:

عن ابن أبي ذئبٍ، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ»

Dari Ibn Abi Dz’ib, dari Al-Harits bin Abdirrahman, dari Abi Salamah, dari Abdillab bin ‘Amr, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaibi wa sallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap.

At-Tirmidziy mengatakan: Hadits ini hasan shahih.

Al-Hakim dan Adz-Dzahabiy mengatakan: Sanadnya sahih. [Al-Mustadrak 4/102]

As-Suyuthiy meng-hasan-kan hadits ini dalam kitabnya “Al-Jami’ Ash-Shagiir” no.7251.

Hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu:

Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy dalam kitabnya “Al-Jaami” 3/401 no.1336:

قال: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ»

At-Tirmidziy berkata: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah, dari Umar bin Abi Salamah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaibi wa sallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam hukum.

At-Tirmidziy berkata: Hadits ini hasan.

As-Suyuthiy men-sahih-kan hadits ini dalam kitabnya “Al-Jami’ Ash-Shagiir” no.7254.

Kesimpulan

Diantara beberapa hadits yang membahas masalah *riswah*, ada hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar, dan hadits dengan jalur periwayatan ini lemah, karna diantara perawi hadits nya ada Ishmah bin Muhammad yang disebutkan sebagai periwayat yang lemah. Ada juga yang diriwayatkan oleh Tsauban dengan lima lafadz hadits yang berbeda juga dihukumi lemah, karna beberapa alasan, diantara nya ada perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim dan beliau dianggap perawi yang lemah, dan juga ada perawi yang bernama Abu Al-Khathab yang dihukum sebagai perawi yang *majhul* (tidak diketahui). Dan ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang juga doi`if karna ada perawi yang bernama Ishaq bin Yahya bin Thalhah yang dihukum sebagai perawi



yang lemah. Dan hadits “Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok” derajatnya shahih dari hadits Ummi Salamah, Abdullah bin ‘Amr, dan Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhum.

Allah subhanahu wa ta’alaa berfirman:

{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. [Al-Baqarah:188] Adapun “orang yang menghubungkan antara penyogok dan yang disogok”, dari segi sanadnya lemah. Akan tetapi maknanya benar.

Allah subhanahu wata'ala berfirman:

{لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ} [النحل: 25]

(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. [An-Nahl:25]

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anh; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

{وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا} [صحيح مسلم]

“Dan barangsiapa yang mengajak pada suatu kesesatan (maksiat) maka ia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun”. [Sahih Muslim]



DAFTAR PUSTAKA

- Arif Nur Rahman Al Aziiz. 2012. *Sumber Hukum Islam*. Cempaka Putih PT.
- Izzaty, Rita Eka, Budi Astuti, and Nur Cholimah. 2011. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. *Studi Hadits*.
- Sumayah, Aisyah et al. 2021. “Larangan Risywah Pada Penerapan Etika Bisnis Islam Di Perbankan Syariah.” : 1–8.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Mimbar Pustaka
- Amrulloh, A. (2017). Kontribusi M. Syuhudi Ismail dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadis. *Mutawatir*, 7(1), 76–104.
- As-Suyuti, Al-Hafidz Al-Imam Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar al-Misri, 1994, *al-Jamiu as-Shogir*, Beirut: Darul Fikr
- Kathir, al hafidz Abu al-Fida Imanuddin bin Ismail bin Umar bin. 1996. *Al-Ba`ith Al-Hadits*. Beirut: Darul Fikr.
- Muhyiddin ibn syaraf an-Nawawi. 1985. *At-Taqrib Wa at-Taysir*. Beirut: darul kutub al arobi.
- At -Tirmizi, Muhammad ibn `isa, 1996, *Jami`u at-Tirmizi (Sunan at-Tirmizi)*, Beirut: Darul gharbi al-Islamiy.
- Sulaiman ibn al-Asyats ibn Ishaq, Abu Daud, 2009, *sunan Abu Daud*, Beirut: Daru ar-Risalah al-Alamiyah.
- Haris Munawwir. 2011. “Kritik Matan Hadits: Versi Ahli- Ahli Hadits.” *jurnal Al-Irfani* 1(2011): 1.
- Siti Rohmaturosyidah Ratnawati, and Ali Yasmanto. 2019. “Studi Kritik Matan Hadis:” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 2(2): 209–31.
- Zubaidah. 2015. “Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadits.” *jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 4(1): 42.